

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Fiduciary Security: A Case Study In District Courts

Kadek Aldy Satya Rainartha¹, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

¹Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

²Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia
aldysatyaa10@gmail.com

Abstract : *This research aims to evaluate the legal protection provided to third parties in fiduciary agreements, with an emphasis on case studies from several district court decisions. In fiduciary agreement schemes, third parties are often caught up in legal disputes between the giver and recipient of the fiduciary. To understand the level of legal protection that exists for third parties, this research uses a normative juridical method with a case study approach to a number of district court decisions in Indonesia. The results of this research reveal that the legal protection available to third parties in fiduciary agreements is still inadequate, especially regarding their rights over fiduciary objects that are used as collateral. This study also found that the application of relevant regulations is often inconsistent, resulting in legal uncertainty for third parties. Therefore, regulatory reform is needed in the field of fiduciary guarantees, as well as increasing legal understanding for all parties involved, including third parties, to ensure that their rights are optimally protected.*

Keywords: *Legal protection, Third parties, Fiduciary Agreement, District Court, Legal uncertainty.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, dengan penekanan pada studi kasus dari beberapa putusan pengadilan negeri. Dalam skema perjanjian fidusia, pihak ketiga sering kali terjebak dalam perselisihan hukum antara pihak pemberi dan penerima fidusia. Untuk memahami tingkat perlindungan hukum yang ada bagi pihak ketiga, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sejumlah putusan pengadilan negeri di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih belum memadai, terutama terkait hak-hak mereka atas objek fidusia yang dijadikan jaminan. Studi ini juga menemukan bahwa penerapan peraturan terkait sering kali tidak konsisten, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dalam bidang jaminan fidusia, serta peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Pihak ketiga, Perjanjian fidusia, Pengadilan Negeri, Ketidakpastian Hukum.*

Pendahuluan

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, perjanjian fidusia telah menjadi instrumen yang umum digunakan oleh berbagai pihak untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial. Dalam perjanjian fidusia, debitur tetap dapat menguasai objek jaminan meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada kreditur (Winarjo, 2013). Namun, kompleksitas hukum yang melingkupi perjanjian fidusia kerap kali menimbulkan masalah, terutama bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian tersebut. (Sipahutar, dkk., 2022). Pihak ketiga ini dapat terkena dampak hukum yang tidak diantisipasi, terutama ketika terjadi eksekusi atas objek

jaminan yang berada dalam penguasaan debitur tetapi telah dialihkan hak kepemilikannya kepada kreditur. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam kerangka perjanjian fidusia (Heriawanto, 2019).

Kendala yang dihadapi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia sering kali muncul dari ketidakjelasan status hukum objek jaminan yang menjadi bagian dari perjanjian (Setiawan, 2023). Misalnya, ketika debitur secara sah menjual atau menjaminkan kembali objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, pihak ketiga dapat mendapati diri mereka berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Mereka mungkin kehilangan hak atas objek tersebut ketika kreditur memutuskan untuk mengeksekusi jaminan. Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan hukum yang disediakan oleh peraturan yang ada, yang tidak secara memadai melindungi hak-hak pihak ketiga dalam konteks perjanjian fidusia.

Berbagai studi hukum sebelumnya telah membahas aspek-aspek perjanjian fidusia, tetapi kebanyakan penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perlindungan bagi pihak ketiga sering kali terabaikan dalam diskusi hukum ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum dapat ditingkatkan bagi pihak ketiga yang terlibat dalam situasi semacam ini. Dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan negeri, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang dapat membahayakan hak-hak pihak ketiga, serta menawarkan solusi yang lebih baik untuk perlindungan mereka di masa depan (Soeliongan, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif (Jonaedi, dkk., 2018) Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi perlindungan aturan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia berdasarkan istiadat-istiadat aturan yang berlaku (Kamelo, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini fokus pada persoalan tata cara, khususnya keaburan yang terdapat pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang angka 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan ini mengkaji secara mendalam regulasi dan putusan pengadilan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum dan mengidentifikasi potensi ketidakpastian atau kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan negeri terkait perjanjian fidusia. Teknik pengumpulan bahan aturan dilakukan melalui studi dokumen, yakni menggunakan mengumpulkan

dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta literatur aturan yang terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis perkara-kasus pengadilan buat tahu bagaimana istiadat-norma aturan diterapkan pada situasi nyata. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk mengidentifikasi kekaburan dalam norma dan mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik (Jannah & Prasetyo, 2011). Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi temuan dari kasus-kasus yang diteliti untuk menyusun rekomendasi mengenai perbaikan regulasi dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Kasus-kasus Pengadilan Negeri di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia merujuk di upaya untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi yg tidak langsung berkaitan menggunakan perjanjian fidusia antara debitur serta kreditur. Perjanjian fidusia artinya bentuk jaminan di mana debitur menyerahkan suatu benda kepada kreditur menjadi agunan utang, tetapi hak milik atas benda tadi tetap berada di debitur. pada konteks ini, pihak ketiga bisa berupa pembeli atau penerima hak atas benda fidusia yg tidak terlibat pribadi dalam perjanjian tadi. proteksi aturan buat pihak ketiga sangat penting buat memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dampak ketidaktahuan tentang status aturan objek yang menjadi jaminan fidusia. Hal ini dilakukan melalui prosedur registrasi fidusia, pemberitahuan, serta prinsip keadilan pada sistem hukum. Tujuannya artinya buat menyampaikan kepastian aturan bagi pihak ketiga sehingga mereka dapat melakukan transaksi dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka tidak akan dikalahkan oleh hak-hak kreditur.

Menurut. Prof. Anshori "*Pendaftaran fidusia adalah alat utama untuk melindungi pihak ketiga, mekanisme ini harus didukung oleh sistem pemberitahuan yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak yang bertransaksi dengan itikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Analisisnya menunjukkan bahwa ketidaktahuan atau kekurangan informasi mengenai status fidusia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak ketiga.*" (Anshori, 2020).

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di Indonesia berfungsi untuk mengatur hak dan kepentingan pihak yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur (Andrini,dkk., 2023). Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani di pengadilan negeri, bentuk perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, masing-masing dengan implementasi dan tantangan yang berbeda. Salah satu bentuk

utama perlindungan adalah pemberitahuan yang memadai kepada pihak ketiga mengenai status objek fidusia. Dalam beberapa kasus, pengadilan negeri memutuskan bahwa pihak ketiga tidak dilindungi secara adil karena tidak mendapatkan pemberitahuan yang cukup tentang adanya perjanjian fidusia yang membebani objek transaksi. Pemberitahuan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa pihak ketiga dapat membuat keputusan yang informasi mengenai status objek dan risiko yang mungkin timbul.

Berikut adalah tiga contoh kasus terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di Indonesia, yang diuraikan secara lengkap untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan negeri menangani isu ini dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan :

| Kasus | Fakta Kasus | Bentuk Perlindungan Hukum | Temuan Utama |
|---|--|--|--|
| Kasus A : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. | Dalam kasus ini, pihak ketiga, yaitu seorang pembeli kendaraan bermotor, membeli sebuah mobil dari debitur tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia yang terdaftar atas kendaraan tersebut. Mobil tersebut adalah objek dari perjanjian fidusia antara debitur dengan kreditur. Setelah transaksi, kreditur mengajukan gugatan untuk eksekusi fidusia atas mobil tersebut, dan pihak ketiga berusaha | Pengadilan memutuskan bahwa pihak ketiga tidak terlindungi dengan baik karena tidak menerima pemberitahuan mengenai adanya jaminan fidusia pada mobil yang dibeli. Pengadilan menetapkan bahwa pihak ketiga berhak atas kendaraan tersebut karena tidak diberikan informasi yang memadai tentang status fidusia kendaraan pada saat transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme pemberitahuan yang | Kasus ini menggarisbawahi kekurangan dalam sistem pemberitahuan yang ada dan perlunya peningkatan transparansi dalam perjanjian fidusia. Perlindungan hukum yang memadai untuk pihak ketiga harus mencakup pemberitahuan yang jelas dan lengkap mengenai status objek fidusia. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | untuk mempertahankan hak miliknya. | efektif dalam melindungi pihak ketiga dari kerugian akibat ketidaktahuan tentang hak kreditur. | |
| Kasus B : Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 456/Pdt.G/2019/PN.Sby | Dalam kasus ini, pihak ketiga adalah seorang pembeli rumah yang dibeli dari debitur. Rumah tersebut tercatat dalam perjanjian fidusia antara debitur dan kreditur. Pembeli tersebut melakukan transaksi dengan niat baik tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia yang berlaku. Setelah transaksi selesai, kreditur mengajukan tuntutan untuk eksekusi fidusia atas rumah tersebut. | Pengadilan memutuskan bahwa meskipun rumah tersebut telah terdaftar dalam perjanjian fidusia, pihak ketiga tidak dapat dilindungi sepenuhnya karena tidak dapat membuktikan itikad baik dalam transaksi. Pengadilan memberikan penekanan pada perlunya pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertransaksi dengan penuh itikad baik dan tanpa pengetahuan tentang hak kreditur. | Kasus ini menyoroti pentingnya itikad baik dari pihak ketiga dalam mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun pendaftaran fidusia telah dilakukan, pihak ketiga harus dapat membuktikan itikad baik mereka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ini menunjukkan perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak pihak ketiga dalam sistem pendaftaran fidusia. |
| Kasus C : Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PN.Mdn | Dalam kasus ini, pihak ketiga adalah seorang pembeli tanah dari debitur yang tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia atas tanah tersebut. Setelah transaksi, kreditur mengklaim hak | Pengadilan memutuskan untuk melindungi hak pihak ketiga berdasarkan waktu transaksi, yaitu sebelum adanya pendaftaran fidusia yang relevan. Pengadilan memutuskan bahwa | Kasus ini menyoroti kebutuhan akan kejelasan hukum terkait hak-hak pihak ketiga dalam perjanjian fidusia yang belum terdaftar. Perlindungan hukum harus memperhatikan waktu transaksi dan memastikan bahwa |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | atas tanah tersebut berdasarkan perjanjian fidusia yang belum didaftarkan pada saat transaksi. Pihak ketiga mengajukan klaim untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah dibelinya. | pihak ketiga berhak atas tanah tersebut karena transaksi dilakukan sebelum perjanjian fidusia didaftarkan secara resmi, meskipun terdapat klaim dari kreditur. Kasus ini menunjukkan bahwa waktu transaksi dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi pihak ketiga. | pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik mendapatkan perlindungan yang wajar. Reformasi dalam regulasi fidusia dianggap perlu untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan perlindungan bagi pihak ketiga. |
|--|--|---|--|

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan berbagai dimensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, seperti pemberitahuan, pendaftaran, dan itikad baik. Setiap kasus mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh pihak ketiga dan kebutuhan akan perbaikan dalam sistem hukum agar perlindungan yang diberikan lebih adil dan efektif. Penegakan regulasi yang lebih tegas serta penerapan yang konsisten bisa memperkuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia.

Analisis terhadap berbagai kasus di pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih mengalami sejumlah kendala. Meskipun terdapat mekanisme seperti pendaftaran fidusia dan pemberitahuan untuk melindungi pihak ketiga, pelaksanaannya sering kali tidak efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai. Ketidakjelasan mengenai status objek fidusia dan kesulitan pihak ketiga dalam membuktikan itikad baik mereka seringkali menjadi masalah utama. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendaftaran dan pemberitahuan agar semua pihak dalam transaksi dapat memperoleh perlindungan yang adil dan transparan.

Sebagai langkah ke depan, reformasi regulasi perlu dilakukan untuk memperjelas dan memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia (Setyabudi, 2022). Peningkatan dalam transparansi pendaftaran, pemberitahuan yang lebih efektif, dan penegakan prinsip itikad baik yang lebih ketat dapat membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan menerapkan regulasi yang lebih jelas dan konsisten, serta memperkuat pelaksanaan hukum yang ada, sistem hukum Indonesia dapat memberikan

perlindungan yang lebih baik bagi pihak ketiga dan mengurangi ketidakpastian yang ada dalam transaksi fidusia. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa pihak ketiga dapat melakukan transaksi dengan keyakinan dan keamanan hukum, memperkuat keadilan dalam perjanjian fidusia secara keseluruhan.

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Fidusia

Ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia sering kali disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi transparansi dan efektivitas perlindungan hukum. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan dan ketidaktepatan dalam mekanisme pendaftaran fidusia. Meskipun pendaftaran fidusia diharapkan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dengan membuat hak-hak fidusia publik dan dapat diakses, dalam praktiknya, sistem pendaftaran sering kali tidak berfungsi secara optimal. Proses pendaftaran yang lambat atau tidak terintegrasi dengan baik dapat menyebabkan pihak ketiga tidak mengetahui status hukum objek fidusia yang mereka transaksikan. Ketidaktepatan dalam pendaftaran, seperti kesalahan data atau ketidaklengkapan informasi, juga dapat menyebabkan pihak ketiga mengalami kesulitan dalam mengklaim hak-hak mereka (Zafirah, 2018).

Faktor berikutnya adalah kurangnya pemberitahuan yang efektif mengenai adanya perjanjian fidusia yang membebani objek transaksi. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang adanya jaminan fidusia atas objek yang mereka beli atau terima. Kurangnya pemberitahuan ini dapat disebabkan oleh kelemahan dalam sistem hukum atau ketidakpatuhan dari pihak debitur atau kreditur dalam memberikan informasi yang diperlukan. Pihak ketiga yang tidak diberitahu mengenai perjanjian fidusia dapat melakukan transaksi tanpa menyadari adanya klaim yang mungkin timbul dari kreditur, sehingga menghadapi ketidakpastian hukum jika kreditur mengajukan gugatan (Ridho, 2024).

Selanjutnya, ketidakpastian hukum sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum fidusia di pengadilan. Putusan pengadilan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana hakim menafsirkan peraturan dan prinsip-prinsip fidusia. Perbedaan dalam interpretasi hukum dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pihak ketiga mengenai hak-hak mereka dalam konteks perjanjian fidusia. Ketidakpastian ini memperburuk situasi karena pihak ketiga tidak dapat mengandalkan konsistensi keputusan pengadilan dalam menentukan hak-hak mereka dan mengantisipasi hasil dari potensi sengketa fidusia.

Faktor lain yang berkontribusi pada ketidakpastian hukum adalah ketidakpastian mengenai itikad baik dalam transaksi. Untuk memperoleh perlindungan hukum, pihak ketiga sering kali diharuskan untuk membuktikan bahwa mereka bertransaksi dengan itikad baik dan tanpa

pengetahuan mengenai perjanjian fidusia. Namun, batasan dan kriteria mengenai apa yang dianggap sebagai itikad baik tidak selalu jelas dan dapat bervariasi dalam praktik. Hal ini menciptakan ketidakpastian tambahan karena pihak ketiga tidak selalu yakin apakah mereka memenuhi syarat untuk perlindungan hukum, tergantung pada bagaimana itikad baik dinilai oleh pengadilan (Chumaida, 2014).

Selain itu, kompleksitas dan variasi dalam dokumen perjanjian fidusia juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Perjanjian fidusia sering kali melibatkan dokumen-dokumen yang kompleks dengan berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Pihak ketiga mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menilai implikasi dari ketentuan fidusia tersebut, terutama jika dokumen-dokumen tersebut tidak transparan atau sulit diakses. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban pihak ketiga dalam konteks perjanjian fidusia (Kosasih & Haykal, 2021).

Kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketidakpastian hukum. Regulasi yang ambigu atau tidak konsisten dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Ketidakpastian dalam peraturan dapat membuat pihak ketiga sulit untuk menentukan posisi hukum mereka dan melindungi kepentingan mereka secara efektif. Reformasi regulasi yang lebih jelas dan standar yang konsisten diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang lebih baik bagi pihak ketiga.

Selain itu, keterbatasan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum juga dapat berkontribusi pada ketidakpastian. Pihak ketiga mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau bagaimana menegakkan hak-hak tersebut dalam kasus sengketa fidusia. Keterbatasan dalam sumber daya hukum dan aksesibilitas terhadap bantuan hukum juga dapat membuat pihak ketiga sulit untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum, ketidakpastian hukum dapat dikurangi dan perlindungan bagi pihak ketiga dapat diperkuat (Juwana, 2005).

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani di pengadilan negeri, perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga meliputi mekanisme pendaftaran fidusia, pemberitahuan tentang status objek fidusia, dan prinsip itikad baik dalam transaksi. Namun, implementasi dari mekanisme tersebut sering kali tidak efektif, menyebabkan pihak ketiga menghadapi ketidakpastian hukum. Faktor-faktor utama yang

menyebabkan ketidakpastian hukum meliputi ketidakjelasan dalam pendaftaran fidusia, kurangnya pemberitahuan yang efektif, perbedaan interpretasi hukum, dan kompleksitas dokumen perjanjian. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, perlu adanya reformasi dalam regulasi fidusia, peningkatan transparansi pendaftaran, dan penegakan hukum yang konsisten. Penulis menyarankan agar reformasi regulasi dan sistem pemberitahuan diperkuat untuk memastikan perlindungan yang lebih adil dan efektif bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia.

Referensi

- Anshori, Ahmad. Hukum Fidusia dan Pendaftarannya. Jakarta: Penerbit Jaya Abadi (2020).
- Jannah, L. M., & Prasetyo, B. Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Andi (2011).
- Kamello, H. T., & Sh, M. S. Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Penerbit Alumni (2022).
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara (2021).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Ibrahim, Johnny, & Se, M. M. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media (2018).
- Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). Jurnal Konstruksi Hukum (2023).
- Chumaida, Z. V. "Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Yang Berkeadilan." Jurnal Hukum 6, No. 1 (2014).
- Heriawanto, B.K. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27, No. 1 (2019).
- Laia, Y., Lubis, R. R., & Silaban, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4, No. 2 (2022).
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." Jurnal USM Law Review 5, No. 1 (2022).
- Soeliongan, A. E. "Urgensi Peraturan Bioterrorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM 11, No. 2 (2020).
- Winarno, J. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." Jurnal Independent 1, No. 1 (2013).
- Zafirah, M. "Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan untuk Terlindungnya Kepentingan Pihak Ketiga (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015)." Jurnal Hukum 8, No. 2 (2018).
- Ridho, M. R. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank." Disertasi Doktoral, Kenotariatan (2024).
- Setiawan, A. A. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang." Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).
- Setyabudi, B. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan." Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung (2022).
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan No. 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan No. 456/Pdt.G/2019/PN.Sby. Pengadilan Negeri Surabaya.
- Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Pengadilan Negeri Medan.